



PUTUSAN

Nomor 2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 September 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/76/IX/1995 tertanggal 10 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urursan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1) NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1996;
 - 2) NAMA ANAK, lahir di Depok pada tanggal 14 Januari 1998;
 - 3) NAMA ANAK, lahir Depok pada tanggal 16 Mei 2000;
 - 4) NAMA ANAK, lahir di Depok pada tanggal 13 Desember 2005.
3. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan Cerai Gugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Tanggal 2 Februari 2021 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 482/AC/2021/PA.Dpk Tanggal 25 Februari 2021;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa :

a. 1 (satu) buah Rumah dan 3 (tiga) buah Kios yang terletak di ALAMAT, setempat di kenal sebagai tanah berikut bangunan di ALAMAT, seluas kurang lebih 707 m² (tujuh ratus tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00600 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Depok, tertanggal 27 Mei 2003, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 274/Grogol/2003 tertanggal 15 April 2003 (*Vide* Bukti P-1), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Maria S

Selatan : Jalan Cemara

Barat : Tanah Kana b Kaney

Timur : Tanah Bapak Naman

b. 1 (satu) buah Rumah dan 6 (enam) buah Kios yang terletak di ALAMAT, setempat di kenal sebagai tanah berikut bangunan di ALAMAT, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), yang mana mengenai perincian dan dokumen pendukung akan menyusul Penggugat Buktikan pada agenda Pembuktian;

c. 1 (satu) buah mobil Merk NISSAN, Type SERENA, tahun 2004, warna COKLAT METALIK, dengan nomor polisi B 2203 BBC, nomor rangka C24A03381, nomor mesin QR20522955A, lebih lanjut diuraikan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-06621562 (*Vide* Bukti P-3).

d. 1 (satu) buah motor Merk HONDA, Type NC12AF2CBI AT, tahun 2013, warna HITAM, dengan nomor polisi B 6285 ZFE, nomor rangka MH17FF1160K282601, nomor mesin JFF1E1279317, lebih lanjut diuraikan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-02769316 (*Vide* Bukti P-4).

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah motor Merk HONDA, Type NF100, tahun 1999, warna HITAM, dengan nomor polisi B 6897 GI, nomor rangka MH1KEVJ13XK042038, nomor mesin KEVJE.1041852, lebih lanjut diuraikan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor A-8797087G (*Vide* Bukti P-5).
- f. 1 (satu) buah motor merk PIAGGIO, Type Vespa, tahun 1980.
- g. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang berdampingan dengan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 707 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah dan 3 (tiga) buah kios yang berlokasi di ALAMAT.
- h. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Ds. Purwosari RT 15/RW 05, ALAMAT.
- i. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) yang berlokasi di ALAMAT;

5. Bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Tanggal 2 Februari 2021 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 482/AC/2021/PA.Dpk Tanggal 25 Februari 2021 Penggugat telah diperlakukan secara tidak hormat dan sangat tidak manusiawi oleh Tergugat, Tergugat memasukkan pakaian-pakaian Penggugat ke dalam karung sehingga Penggugat tidak lagi tinggal di ALAMAT;

6. Bahwa setelah perceraian, Penggugat telah mengupayakan beberapa cara secara baik-baik mengenai pembagian harta bersama, tetapi Tergugat selalu memberikan sikap enggan untuk membagi harta bersama kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengucapkan perkataan kepada Penggugat berupa "**Memang kamu siapa? kamu punya apa? kamu ngasilin apa?**". Selain perkataan yang sangat tidak baik tersebut, Tergugat juga sempat melemparkan kunci mobil serena ke arah Penggugat sebagai bentuk Tergugat menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat, tetapi dikarenakan sikap yang sangat tidak memanusiakan tersebut, Penggugat merasa harga diri Penggugat dilecehkan dan sangat membuat mental Penggugat hancur. Sehingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di ALAMAT tersebut;

7. Bahwa setelah perceraian, kurang lebih dalam waktu 2 (dua) bulan, Tergugat diketahui telah menikah lagi. Dengan sikap dan tindakan tersebut, tentunya Tergugat sangat tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang seharusnya didahului untuk diselesaikan oleh Tergugat. Bagaimana bisa Tergugat melakukan pernikahan kembali, di lain sisi ada seorang Ibu yang telah melahirkan 4 (empat) orang anak dari Tergugat yang terluntang lanting mencari tempat tinggal yang nyaman bagi dirinya dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan haknya dalam Harta Bersama;

8. Bahwa Penggugat terus mengupayakan penyelesaian Harta Bersama secara baik-baik dan kekeluargaan, dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat nomor 27/INTR/V/2021 perihal "Penyelesaian Permasalahan Pembagian Harta Bersama dan Hak Asuh Anak antara Ibu NAMA dan Bapak NAMA" tertanggal 24 Mei 2021. Atas surat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan pertemuan pada tanggal 5 Juni 2021 guna membahas pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat. Atas Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Anak-anak Penggugat & Tergugat, Adik Penggugat, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa Tergugatnya langsung, sehingga atas pertemuan tersebut belum mendapatkan hasil yang pasti karena kurangnya informasi yang diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat dari Tergugat;

9. Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juni 2021 tersebut, disepakati Penggugat dan Tergugat akan memberikan perincian harta bersama versi masing-masing dan Tergugat akan memberikan berkas asli/fotokopi/scan atas seluruh bukti kepemilikan harta bersama, karena seluruh bukti kepemilikan harta bersama tersebut disimpan oleh Tergugat. Tetapi hingga Gugatan ini diajukan, tidak ada satupun kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat, padahal di satu sisi Penggugat telah mengirimkan surat kesepakatan dan perincian harta bersama versi Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor 31/INTR/VI/2021 perihal "Pemberitahuan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Klarifikasi Rincian Harta

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama" tertanggal 10 Juni 2021. Terkait pengiriman surat tersebut telah dikirimkan secara online dan telah diterima oleh Tergugat;

10. Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juni 2021 tersebut, telah disepakati, Penggugat dan Tergugat akan melakukan mediasi lanjutan guna penyelesaian sengketa terkait pembagian harta bersama pada tanggal 12 Juni 2021, tetapi Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan untuk dilakukan penjadwalan ulang, dengan alasan ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Atas permintaan tersebut, Penggugat memaklumi kondisi yang dialami oleh Pihak Tergugat sehingga mediasi tertunda selama 1 (satu) minggu, yaitu diagendakan kembali pada tanggal 19 Juni 2021;

11. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan konfirmasi kepada Pihak Tergugat terkait agenda mediasi tanggal 19 Juni 2021, tetapi Pihak Tergugat untuk yang kedua kalinya menunda agenda mediasi yang telah disepakati, dengan alasan Kuasa Hukum Tergugat sedang isolasi mandiri, padahal berdasarkan konfirmasi, pada saat itu Kuasa Hukum Tergugat tidak dinyatakan Positif Covid-19. Atas hal tersebut, Pihak Penggugat berupaya untuk tetap melakukan mediasi melalui zoom meeting sebagai solusi atas berbagai kendala yang dihadapi Pihak Tergugat, namun tanpa alasan yang jelas Pihak Tergugat tetap tidak berkenan untuk dilaksanakannya mediasi, sehingga mediasi ditunda kembali dan diagendakan pada tanggal 26 Juni 2021;

12. Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kembali kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 24 Juni 2021 melalui whatsapp terkait agenda mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021, Kuasa Hukum Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, baik secara tertulis maupun secara lisan. Kuasa Hukum Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat secara langsung melalui whatsapp, tetapi tanggapan Tergugat melalui whatsapp adalah "tolong sebaiknya anda selanjutnya langsung menghubungi lawyer Saksi". Hal tersebut sungguh memperlihatkan itikad tidak baik dengan saling lempar wewenang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan terkesan Tergugat untuk lari

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permasalahan;

13. Bahwa setelah 4 (empat) minggu menunda dan membatalkan mediasi secara sepihak dengan berbagai macam dalih yang tidak mendasar serta tidak ada satupun kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 5 Juni 2021 yang ditepati oleh Tergugat, kesewenang-wenangan tersebut telah menghalangi dan menghambat Penggugat untuk mendapatkan haknya serta mengindikasikan bahwa Tergugat beritikad untuk menguasai sendiri seluruh harta bersama tersebut;

14. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik yang diperlihatkan oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan, serta dengan sikap Tergugat menguasai harta serta dokumen-dokumen kepemilikan secara sepihak yang tentunya menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga diharuskan Penggugat untuk mengupayakan mencari-cari dokumen kepemilikan tersebut secara mandiri. **Majelis Hakim Yang Terhormat, tentunya Majelis Hakim sepakat bahwa itikad Penggugat untuk menguasai harta bersama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan yang sangat menzalimi Penggugat. Dengan tenang dan bahagiannya Tergugat menikmati harta yang diperoleh selama masa pernikahan dengan Penggugat dan bahkan harta bersama tersebut dinikmati oleh Tergugat bersama istri dan keluarga barunya, padahal disatu sisi Penggugat tidak memiliki harta yang diperoleh selama masa pernikahan, bahkan sekarang Penggugat harus tinggal di kos-kosan yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat;**

15. Bahwa pada fakta yang terjadi, seluruh harta yang di beli/diperoleh selama masa pernikahan merupakan uang pencampuran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merupakan seorang Istri dan Ibu yang bekerja sebagai Karyawan hingga tahun 2013. Selain gaji yang dihasilkan oleh Penggugat, Penggugat juga memiliki penghasilan tambahan dari usaha hasil waris pemberian orang tua Penggugat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat Penggugat sampaikan juga bahwa Tergugat sudah tidak bekerja (*resign*)

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pekerjaannya sebagai karyawan sejak Tahun 2016, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga menggunakan penghasilan tambahan dari Penggugat;

16. Bahwa dengan itikad tidak baik dari Tergugat berupa penguasaan dokumen-dokumen secara sepihak oleh Tergugat, hal tersebut tentunya menghambat Penggugat untuk memperlihatkan dokumen bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa harta sebagaimana yang dijelaskan pada Point 4 (empat) huruf f, g, h, i pada Gugatan *a-quo*, tetapi terhadap harta-harta tersebut diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa diperoleh selama masa perkawinan;

17. Bahwa dengan sikap yang diperlihatkan oleh Tergugat berupa menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh haknya dalam harta bersama, Penggugat mempunyai rasa takut yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan atas harta-harta tersebut;

18. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan selalu acuh/menghindar dari Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Depok demi diperolehnya hak-hak dari Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkhusus pada Pasal 119 BW. Jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekar untuk didengar dimuka

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sebagai harta bersama, berupa:
 - a. 1 (satu) buah Rumah dan 3 (tiga) buah Kios yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Grogol, setempat di kenal sebagai tanah berikut bangunan di ALAMAT, Jawa Barat, seluas kurang lebih 707 m² (tujuh ratus tujuh meter persegi).
 - b. 1 (satu) buah Rumah dan 6 (enam) buah Kios yang terletak di ALAMAT, setempat di kenal sebagai tanah berikut bangunan di ALAMAT t, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi).
 - c. 1 (satu) buah mobil Merk NISSAN, Type SERENA, tahun 2004, warna COKLAT METALIK, dengan nomor polisi B 2203 BBC, nomor rangka C24A03381, nomor mesin QR20522955A.
 - d. 1 (satu) buah motor Merk HONDA, Type NC12AF2CBI AT, tahun 2013, warna HITAM, dengan nomor polisi B 6285 ZFE, nomor rangka MH17FF1160K282601, nomor mesin JFF1E1279317.
 - e. 1 (satu) buah motor Merk HONDA, Type NF100, tahun 1999, warna HITAM, dengan nomor polisi B 6897 GI, nomor rangka MH1KEVJ13XK042038, nomor mesin KEVJE.1041852.
 - f. 1 (satu) buah motor merk PIAGGIO, Type Vespa, tahun 1980.
 - g. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang berdampingan dengan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 707 m² yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah dan 3 (tiga) buah kios yang berlokasi di ALAMAT.
 - h. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) yang berlokasi di ALAMAT
 - i. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) yang berlokasi di ALAMAT;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama dengan cara penjualan terhadap seluruh harta *a-quo*;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara penuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tersebut di atas;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Unit Voebaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan **jawaban dan gugatan rekonvensi** tertulis tertanggal 15 November 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan telah memberikan **replik** tertulis tertanggal 23 November 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas **replik** Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan **duplik** tertulis tertanggal 30 November 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 10.27.03.02.1.00600 cq surat ukur nomor 274/Grogol/2003 atas nama NAMA, Sarjana Sosial tanggal 27-5-2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Jawa Barat. Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli no.94/2014 PPAT Isa Meilia, S.H., M.Kn tanggal 25-6-2014. Bukti P.2;
3. Fotokopi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor N 06621562 mobil merk NISSAN, type SERENA tahun 2004 nomor plat B 2203 BBC. Bukti P.3;
4. Fotokopi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor Q 02769316 motor merk Honda type NC12Af2CBI AT tahun 2013 nomor plat B 6285 ZFE. Bukti P.4;
5. Fotokopi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor A8797087G motor merk HONDA, type NF100 tahun 1999. Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 828/76/IX/1995 yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti P.6;
7. Fotokopi Salinan putusan nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 2 Februari 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti P.7;
8. Fotokopi Akte Cerai nomor 482/AC/2021/PA.Dpk tanggal 25 Februari 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat nomor 27/INTR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal penawaran penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama dan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P.9;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi bukti kirim surat nomor 27/INTR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal penawaran penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama dan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat nomor 31/INTR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal pemberitahuan kesepakatan pembagian harta bersama dan klarifikasi rincian harta bersama. Bukti P.11;
12. Fotokopi bukti kirim surat nomor 31/INTR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal pemberitahuan kesepakatan pembagian harta bersama dan klarifikasi rincian harta bersama. Bukti P.12;
13. Fotokopi Surat nomor 40/INTR/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal somasi. Bukti P.13;
14. Fotokopi bukti kirim surat nomor 40/INTR/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal somasi. Bukti P.14;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja mulai dari lulus kuliah sampai dengan mempunyai anak yang ke-3 (tiga);
 - Bahwa Saksi tahu kalau uang sepertinya ada, tapi kalau yang berbentuk harta tidak bergerak seperti tanah Penggugat belum punya harta bawaan;
 - Bahwa Saksi tahu keluarga kami memiliki sebuah pasar, yang dikelola oleh keluarga Penggugat termasuk Saksi dan Penggugat, yang sudah dibagi bagiannya masing-masing bersaudara;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mewakafkan sebuah tanah di Jawa ketika masih menikah;
 - Bahwa Saksi pernah ke Jawa;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah berkunjung tapi tidak sering ketika pertama kali di beli hanya ada rumah sederhana yang layak huni;
- Bahwa Saksi tahu ada perubahan, rumah tersebut sekarang dibuat kos-kosan;
- Bahwa setahu Saksi waktu pertama kali beli hanya ada tanah belum ada bangunannya;

2. **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Perumahan Hasturi Pancoran Mas;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1990
- Bahwa Saksi tahu rumah yang di perumahan Hasturi pernah ada perbaikan bangunan dari pertama kali dibeli sampai dengan terakhir;
- Bahwa Saksi tahu karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Penggugat dan Saksi melihat sendiri ketika rumah tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya waktu perbaikan itu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibeli sekitar tahun 1990;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut milik Tergugat, dibeli oleh Tergugat sebelum menikah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00600 SU tanggal 15-4-2003 no.274/Grogol/2003 luas 707 m² ALAMAT atas nama NAMA. Bukti T.1;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 21/2003 tanggal 23 Januari 2003. Bukti T.2;
3. Fotokopi kwitansi pembelian rumah jalan cemara no. 01/2002 tanggal 16 November 2002. Bukti T.3;
4. Fotokopi surat perjanjian jual beli sebidang tanah di ALAMAT. Bukti T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan sementara tanggal 30-3-1988. Bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1904 tanggal 27-2-1997 no.1010.71.02.0410/97 luas 181 m² Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama NAMA. Bukti T.6;
7. Fotokopi surat pernyataan penerimaan uang muka dari Agus Supriadi kepada Tergugat tanggal 2 Februari 2014 atas pembelian rumah di jalan ALAMAT, Jawa Barat. Bukti T.7;
8. Fotokopi mutasi transaksi rekening BCA Tergugat. Bukti T.8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian rumah ALAMAT tanggal 16 Juni 2014 dan 30 Juni 2014. Bukti T.9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) nomor 96/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas pembelian tanah seluas 181 m² ALAMAT. Bukti T.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 387 tanggal 13-8-1994 no.12626/1994 luas 84 m² ALAMAT, Jawa Barat atas nama Tergugat. Bukti T.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) nomor 865/212/Pancoran Mas/1990 tanggal 8-6-1990 pembelian rumah dan tanah di ALAMAT. Bukti T.12;
13. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 67,2 m² tanggal 14 Maret 2004 di ALAMAT. Bukti T.13;
14. Fotokopi denah rumah di jalan Cemara dan rumah di ALAMAT. Bukti T.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 48 tanggal 10-10-1973 atas nama NAMA. Bukti T.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 434 tanggal 25-3-1986 no.1059/1986 luas 42 m² atas nama NAMA. Bukti T.16;
17. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada NAMA sebagai pembayaran. Bukti T.17;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat keterangan pengurusan tanah wakaf nomor 0001/01/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ali Usman. Bukti T.18;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah adik ipar Tergugat;

-----Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;

-----Bahwa Saksi akan menerangkan tentang rumah yang di ALAMAT;

-----Bahwa Saksi tidak tahu perolehan rumah tersebut, yang Saksi tahu pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah tersebut;

-----Bahwa Saksi pernah ke rumah tersebut;

----Bahwa yang tinggal di rumah tersebut Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu keadaan rumahnya sudah permanen, dengan ukuran kurang lebih 7x12 m²;

-----Bahwa Saksi tahu rumah tersebut sudah dijual pada tahun 2014;

-----Bahwa kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli rumah warisan di Jawa dan sisanya untuk beli rumah di Samudera;

-----Bahwa Saksi tahu penjualan rumah tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

-----Bahwa Saksi tahu letak rumah yang di Jawa, ada di Sukosari, dan menurut cerita Tergugat, rumah tersebut dibeli untuk warisan;

-----Bahwa Saksi tahu untuk rumah yang di Jawa ditempati oleh adik Tergugat sedangkan rumah yang di Samudera setahu Saksi kosong;

----Bahwa Saksi tahu rumah yang di Jalan cemara, dibangun tahun 2004, sekarang ditempati oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat sekrang tinggal di Sunter Jakarta;

-----Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemisahan harta setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

-----Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di rumah yang Pancoran Mas tersebut dari tahun 90an ketika Tergugat masih bujang;

--Bahwa setahu Saksi yang di Jawa ada 1 tanah kosong dan 1 bangunan yang sudah diwakafkan;

2. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus yayasan penerima wakaf dari Tergugat;

-- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang telah diwakafkan oleh Tergugat ada di Caruban;

-----Bahwa Saksi tahu Tanah tersebut digunakan untuk kegiatan sosial;

-----Bahwa Saksi tahu tanah tersebut diserahkan kepada yayasan yang Saksi kelola Pada tahun 2020;

-----Bahwa Saksi tahu luas tanah wakaf tersebut Kurang lebih 1.200 m²;

-----Bahwa Saksi tahu sekarang tanah tersebut sudah dibangun Islamic Center;

- Bahwa Saksi tahu ada donatur yang membiayai pembangunan tersebut;

-----Bahwa Saksi tahu yang menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut adalah Tergugat kepada Pembina yayasan yang bernama Ustad Ali;

-- -Bahwa Saksi tahu pada saat penyerahan sertifikat tersebut Penggugat tidak ada disana;

- Bahwa Saksi tahu Penyerahan sertifikat dilaksanakan di Jakarta tidak di lokasi tanah yang diwakafkan;

-- Bahwa Saksi tahu menurut laporan dari Ustad Ali, yang hadir pada saat itu di lokasi Tergugat dan Adik Tergugat, ada dokumentasi berupa video;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Saksi tahu pada saat di lokasi Penggugat tidak ada, tapi penggugat berada di rumah yang letaknya tidak jauh dari tanah wakaf tersebut;

-----Bahwa Saksi mendengar dari hasil rekaman percakapan bahwa Penggugat tidak keberatan tentang wakaf tersebut;

3. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

-- -Bahwa Saksi tahu Rumah yang di Pancoran Mas tersebut adalah milik Tergugat;

-----Bahwa Saksi mengetahui rumah di Pancoran Mas sejak tahun 90-an karena Saksi tetanggaaan satu RT;

-----Bahwa Saksi tahu Pada saat pertama tinggal di rumah tersebut Tergugat masih bujang;

-----Bahwa Saksi tahu luas tanah rumah tersebut 84 m²;

-----Bahwa Saksi tahu rumah tersebut sekarang sudah dijual;

-----Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dijual;

--- -Bahwa Saksi tahu status Tergugat ketika rumah tersebut dijual adalah Suami Penggugat;

-----Bahwa Saksi tahu setelah rumah di Pancoran Mas dijual, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang di Jalan Cemara;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2022, Majelis Hakim telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara berupa:

1. 1 (satu) buah Rumah dan 3 (tiga) buah Kios yang terletak di ALAMAT, setempat di kenal sebagai tanah berikut bangunan di ALAMAT, seluas kurang lebih 707 m² (tujuh ratus tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00600 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, tertanggal 27 Mei 2003, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 274/Grogol/2003 tertanggal 15 April 2003, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Maria S
Selatan : Jalan Cemara
Barat : Tanah Kana b Kaney
Timur : Tanah Bapak Naman

2. 1 (satu) buah Rumah dan 6 (enam) buah Kios yang terletak di ALAMAT, setempat di kenal sebagai tanah berikut bangunan di ALAMAT, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);

3. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang berdampingan dengan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 707 m² yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah dan 3 (tiga) buah kios yang berlokasi di ALAMAT;

4. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) yang berlokasi di ALAMAT;

5. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) yang berlokasi di ALAMAT;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sidang pemeriksaan setempat terhadap 3 (tiga) objek yang berada pada di wilayah Kota Depok telah dilaksanakan sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 sidang pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) objek yang berada pada wilayah Kabupaten Madiun telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 07 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Februari 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Februari 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa surat gugatan Penggugat obscur libel yaitu tidak jelas batas-batas objek yang digugat, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena didalam posita jelas disebutkan batas-batas objek, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator bernama Syakhrudin, S.HI, M.H;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Mediator tersebut melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama Penggugat terhadap Tergugat berupa:

1. 1 (satu) unit rumah dan 3 (tiga) Kios yang terletak di ALAMAT;
2. 1 (satu) unit rumah dan 6 (enam) Kios yang terletak di ALAMAT;
3. 1 (satu) unit mobil Merk Nissan, Type Serena, tahun 2004;
4. 1 (satu) buah motor Merk Honda, Type NC12AF2CBI AT, tahun 2013;
5. 1 (satu) buah motor Merk Honda, Type NF100, tahun 1999;
6. 1 (satu) buah motor Merk Piaggio, Type Vespa, tahun 1980;
7. 1 (satu) bidang tanah dengan luas kurang lebih 80 m² yang terletak di ALAMAT;
8. 1 (satu) bidang tanah dengan luas kurang lebih 500 m² yang terletak di ALAMAT.
9. 1 (satu) bidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 m² yang terletak di ALAMAT;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tahap jawab menjawab Termohon dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebahagiannya lagi, kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitupula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi, serta Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.18 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Penggugat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.18 yang diajukan Tergugat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat serta dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat membuktikan bahwa objek sengketa Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan objek sengketa Nomor 6, 7, 8, dan 9 sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Penggugat terhadap objek sengketa Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan sedangkan selainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf F jo. Pasal 96, 97 Kompilasi Hukum Islam, maka objek sengketa Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas harus dibagi dua, masing-masing bekas suami dan bekas istri mendapat separuh bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar diletakkan sita jaminan pada objek sengketa tidak beralasan, karena tidak terdapat tanda-tanda objek sengketa akan dialihkan oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena tidak ada bukti bahwa adanya keadaan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat memaksa dan yang bersifat eksepsional, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 54 RV gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang sejumlah Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dipisahkan terlebih dahulu, sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan adanya harta bawaan tersebut, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi selainnya telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan menurut Mjelis Hakim bukan merupakan gugatan rekonvensi akan tetapi merupakan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam pokok sengketa, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 HIR, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah dan 3 (tiga) Kios yang terletak di ALAMAT;
 2. 1 (satu) unit rumah dan 6 (enam) Kios yang terletak di ALAMAT;
 3. 1 (satu) unit mobil Merk Nissan, Type Serena, tahun 2004;
 4. 1 (satu) buah motor Merk Honda, Type NC12AF2CBI AT, tahun 2013;
 5. 1 (satu) buah motor Merk Honda, Type NF100, tahun 1999;Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing Penggugat dengan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh bagian harta bersama sebagaimana pada poin 2 tersebut di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H.,M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 400.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 730.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya pemeriksaan setempat : Rp. 4.430.000,00
8. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
9. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 5.680.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.2533/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)